

Kantor Imigrasi Klas I TPI Mataram

Jl. Udayana No.2, Monjok Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83122
83122 632520



<https://kanimmataram.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Paspor Baru/Penggantian Secara Walkin/Datang Langsung

No. SK :

Klas I TPI Mataram

Persyaratan

1. KTP yg msh berlaku
2. Kartu Keluarga
3. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
4. Surat pewarganegaraan Ind bg org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Surat penetapan ganti nama bg yg tlh mengganti nama.
6. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor
7. Mengisi srt pernyataan Bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kedatangan Pertama (hari Pertama) 1. Pemohon mengisi formulir, surat pernyataan (unt org dewasa) atau surat permohonan (unt anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan 2. Pemohon membawa fotocopi berkas permohonan kpd petugas costomer care untuk mendapatkan no antrian verifikasi data sidik jari, foto dan wawancara 3. Setelah no antrian di panggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kpd petugas unt verifikasi data 4. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dgn menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan 5. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dr petugas untk melakukan pembayaran Kedatangan Kedua (hari keempat) 6. Pemohon menerima paspor yg sdh jadi

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Klas I TPI Mataram

Jl. Udayana No.2, Monjok Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83122
83122 632520



<https://kanimmataram.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NUSA TENGGARA BARAT / Kantor Imigrasi

Biasa : 350,000 Klas I TPI Mataram

Elektronik : 650,000

Produk Pelayanan

1. Paspor

Pengaduan Layanan

Nomor Pengaduan: 081 9999 4 9000